



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/SB/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 2 November 2022 telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 28 Februari 2023;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif tanggal 22 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur Sumatera Barat.

- KETIGA : Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 28 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I

Feb-23
02